



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur 75514,
Telepon (0541) 661036 Faximile (0541) 661787,
Laman : inspektorat.kukarkab.go.id, Email : inspektorat@kukarkab.go.id

Tenggarong, 11 Desember 2024

Yth. Camat Sanga -Sanga Kab. Kutai Kartanegara
di –
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : B- 362 /ITDA/SET.III/700/ 12 /2024

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Sanga -Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor LHP : B-362/ITDA/IP.II/700.1/11/2024 Tanggal : 18 November 2024	1 (Satu) Berkas	Untuk Di Tindak Lanjuti Sebagai Mana Mestinya

An. Inspektur Daerah,
Sekretaris
u.b.
Sub Koordinator Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan



Herlina Widaningsih, SE., MM

Pembina


NIP. 197301081994022002



Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

LAPORAN HASIL EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KECAMATAN SANGA-SANGA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024



✓ Nomor : B-362/ITDA/IP.II/700.1/11/2024

✓ Tanggal 18 November 2024

MEMBANGUN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMANGGILAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan
Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif
Kolaboratif

SAPA
INSPEKTORAT





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514

Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KECAMATAN SANGA SANGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

NOMOR : B-362/ITDA/IP.II/700.1/11/2024
TANGGAL : 18 November 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah dan khususnya untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diperoleh nilai **62,67** dengan kategori **B (Baik)**. Kategori "**Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja, dimana dalam penerapannya mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

D. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/permintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP antara lain sebagai berikut:

- a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja

secara mandiri. *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada Kecamatan Sanga Sanga, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

E. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dalam Implementasi Kinerja Kecamatan Sanga Sanga telah melaksanakan perencanaan kinerja sesuai dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan Bahagia dengan menjalankan misi ke-1, yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani; misi ke-2, yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya; misi Ke-3, yaitu

Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; misi ke-4, yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah; dan misi ke-5, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2021-2026, dan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja dapat dilihat dari SKP setiap pegawai.
2. Setiap pegawai telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar sebagai penyesuaian anggaran.
4. Setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2022 pada prinsipnya perangkat daerah telah melakukan upaya perbaikan. Namun capaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 terjadi penurunan nilai, hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian penilaian dalam mengimplementasikan sesuai pedoman Permenpan 88 Tahun 2021. Hal signifikan yang mempengaruhi diantaranya adalah pemenuhan kriteria nilai penilaian sebagai berikut:

1. AA (bobot nilai 100), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
2. A (bobot nilai 90), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
3. BB (bobot nilai 80), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 memperoleh nilai **62,67** dengan kategori **B** dan dapat diinterpretasikan **Baik**, yang telah menggambarkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024 per komponen secara ringkas, sebagai berikut:

No	Komponen	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10	30	23,92
2	Pengukuran Kinerja	30	20,70	30	21,45
3	Pelaporan Kinerja	15	9,00	15	7,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,25	25	10,00
Total		100	69,05	100	62,67
Kategori			B		B
Interpretasi			Baik		Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen Perjanjian Kinerja belum mengacu/selaras dengan Renstra.
- Dokumen cascading yang telah disusun belum sepenuhnya mengacu pada Permenpan 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan Critical Success Factor (CSF) atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

- Dokumen crosscutting belum memberikan informasi aktivitas atau hubungan antar bidang dan fungsi lain yang berkaitan.
- Dokumen perencanaan kinerja belum ditetapkan dari analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran belum dapat diketahui karena di LKJIP Kec. Sanga-Sanga belum terdapat informasi terkait hal tersebut.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Belum ada dokumen revidi atas Laporan Kinerja.
- LKJIP belum disampaikan tepat waktu.
- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja belum mengungkap seluruh informasi capaian kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja.
- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja belum menyajikan perbandingan data realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja akhir RPJMD dan realisasi capaian kinerja pada kecamatan di daerah lain. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja belum menyampaikan informasi secara detail dan mendalam terkait analisis penyebab tercapai/tidaknya setiap indikator kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja.
- Laporan kinerja belum digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan, hal ini dapat dilihat dari penetapan target kinerja perencanaan kinerja tahun berjalan lebih rendah nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Kec. Sanga-Sanga belum membuat matrik rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP dari Inspektorat serta belum membuat laporan atas tindak lanjut dan menguraikan kegiatan apa saja yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen cascading dengan mengacu pada Permenpan 89 Tahun 2021, yaitu mempertimbangkan logical framework dan Critical Success Factor (CSF) atas pencapaian kinerja sehingga penjenjangan kinerja tersebut memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
2. Membentuk tim internal untuk melakukan revidi atas laporan kinerja dengan memastikan bahwa laporan kinerja telah sesuai dengan format laporan kinerja yang ada di Permenpan 53 tahun 2014.
3. Memperbaiki kualitas dokumen Laporan Kinerja diantaranya dengan menyajikan perbandingan target realisasi kinerja tahun berjalan dengan target kinerja akhir RPJMD dan realisasi capaian kinerja pada kecamatan di daerah lain. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja belum menyampaikan informasi secara detail dan mendalam terkait analisis penyebab tercapai/tidaknya setiap indikator kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.

Membuat matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP dan membuat laporan atas tindak lanjut yang disertai dengan menguraikan kegiatan apa saja yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

BAB III PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diperoleh nilai **62,67** dengan kategori **B (Baik)**. Kategori "**Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur


H. Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790801 200112 1 001